



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 300/78 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA DAN SEKRETARIAT PELAKSANA KEGIATAN
PENGAMANAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
SERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga, dalam melaksanakan tugas Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan pengamanan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, maka perlu membentuk Panitia dan Sekretariat Pelaksana Kegiatan Pengamanan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia dan Sekretariat Pelaksana Kegiatan Pengamanan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019;

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized cursive letters, located in the bottom right corner of the page.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
5. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2010, tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2010, tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Lain Kabupaten Purbalingga, (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Panitia dan Sekretariat Pelaksana Kegiatan Pengamanan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana Kegiatan Pengamanan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :



- a. merumuskan, merencanakan, mempersiapkan dan menyelenggarakan kegiatan di bidang Pengamanan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Purbalingga.

KETIGA : Sekretariat Pelaksana Kegiatan Pengamanan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Panitia Pelaksana Kegiatan Pengamanan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2019

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,

DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga ;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
7. Camat se-Kabupaten Purbalingga;
8. Semua Anggota Panitia dan Sekretariat yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 300/78 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PANITIA DAN
 SEKRETARIAT PELAKSANA KEGIATAN
 PENGAMANAN PEMILIHAN UMUM
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN
 DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT DAERAH SERTA PEMILIHAN
 UMUM PRESIDEN DAN WAKIL
 PRESIDEN TAHUN 2019

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENGAMANAN PEMILIHAN UMUM
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH,
 DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA PEMILIHAN UMUM
 PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

| NO | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM PANITIA |
|----|---|----------------------------|
| 1 | 3 | 4 |
| 1 | Bupati Purbalingga | Penasehat |
| 2 | Wakil Bupati Purbalingga | Penasehat |
| 3 | Kepala Kepolisian Resor Purbalingga | Penasehat |
| 4 | Komandan Komando Distrik Militer 0702 Kabupaten Purbalingga | Penasehat |
| 5 | Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga | Ketua |
| 6 | Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Purbalingga | Wakil Ketua |
| 7 | Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Purbalingga | Wakil Ketua |
| 8 | Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Purbalingga | Wakil Ketua |
| 9 | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga | Ketua Pelaksana Harian |
| 10 | Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga | Sekretaris |
| 11 | Kepala Bagian Operasional Kepolisian Resor Purbalingga | Anggota |
| 12 | Perwira Seksi Operasi Komando Distrik Militer 0702 Kabupaten Purbalingga | Anggota |
| 13 | Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga | Anggota |

| 1 | 3 | 4 |
|----|---|---------|
| 15 | Kepala Bidang Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga | Anggota |
| 16 | Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga | Anggota |
| 17 | Kepala Sub Bagian Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga | Anggota |
| 18 | Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Pengembangan Kapasitas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga | Anggota |
| 19 | Kepala Seksi Sarana Prasarana, Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga | Anggota |
| 20 | Kepala Seksi Bina Satuan Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga | Anggota |
| 21 | Kepala Seksi Bina Satuan Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga | Anggota |

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,


DYAH HAYUNING PRATIWI

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 300/78 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PANITIA DAN
 SEKRETARIAT PELAKSANA KEGIATAN
 PENGAMANAN PEMILIHAN UMUM
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN
 DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT DAERAH SERTA PEMILIHAN
 UMUM PRESIDEN DAN WAKIL
 PRESIDEN TAHUN 2019

SUSUNAN SEKRETARIAT PELAKSANA KEGIATAN PENGAMANAN PEMILIHAN
 UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN
 DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA PEMILIHAN
 UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

| NO | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT |
|----|--|-----------------------------------|
| 1 | 3 | 4 |
| 1 | Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga | Kepala Sekretariat |
| 2 | Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga | Anggota |
| 3 | Kepala Seksi Ketertiban Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga | Anggota |
| 4 | Kepala Seksi Penyidikan dan Penindakan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga | Anggota |
| 5 | Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga | Anggota |
| 6 | 5 (lima) orang pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga | Anggota |

Plt. BUPATI PURBALINGGA
 WAKIL BUPATI,

DYAH HAYUNING PRATIWI